



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35
e-mail : setwan@malangkab.go.id website : <http://setwan.malangkab.go.id>
KEPANJEN (65163)

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 28 /KEP/35.07.041/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelarasan dan penjabaran strategi untuk mencapai sasaran kinerja organisasi, unit kerja, tim kerja dan atasan langsung yang diturunkan ke pegawai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil maka perlu menetapkan Tim Pengelola Kinerja.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai bersama dengan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai Kinerja;
 2. Melakukan review atas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
 3. Melakukan pembahasan penjabaran Kinerja Utama atasan langsung;
 4. Melakukan pemantauan kinerja bersama dengan Pejabat Penilai Kinerja;
 5. Melakukan review kinerja tambahan agar dapat dimasukkan ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai pada tahun berjalan;
 6. Melakukan review manual indikator kinerja.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 7 Desember 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741214 199311 1 001

Tembusan:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang;
2. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
3. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Malang
Nomor : 188.4/ 28 /KEP/35.07.041/2021
Tanggal : 7 Desember 2021
Tentang : Tim Pengelolaan Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten
Malang

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG**

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ketua	SUTIMAN, S.A.P., M.M
2.	Sekretaris	SRI KUSBANDIYAH, S.H., M.Hum.
3.	Anggota	1. CATUR GIGIH SETYO NEGORO, S.E. 2. FAJAR DHAMAYANTI, S.Sos., M.A.P. 3. PUJI RAHAYU, S.Sos., M.M. 4. DINI YUSWITA, S.E., M.M. 5. ANDI MARWANTO, S.A.P., M.A.P. 6. ELY DWI MAHAYATI, S.E. 7. JOHAN SUWANDANA, S.Sos., M.A.P.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741214 199311 1 001